



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2023
DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020-2024
KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
30 Januari – 1 Februari 2023**

A. LATAR BELAKANG

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang

beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Pada bulan Desember 2022 Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 15 Desember 2022 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR RI/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Keputusan DPR RI Nomor 13 /DPR RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas Perubahan Keempat Tahun 2020-2024.

Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 disepakati 259 RUU di mana 39 RUU diprioritaskan penyelesaiannya pada tahun 2023. Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. SASARAN KEGIATAN

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi DPR memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang dilakukan Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI;
2. terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024;
3. terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. METODE PENYERAPAN ASPIRASI

Dalam melaksanakan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi melakukannya melalui beberapa cara yaitu:

1. metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan bertemu dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya (yang terkait dengan draft RUU dimaksud). Selanjutnya dilakukan dialog dengan peserta sosialisasi untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka sosialisasi **Tahap II** Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan

Keempat Tahun 2020-2024 ini dilaksanakan ke 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Gorontalo serentak pada tanggal 30 Januari – 1 Februari 2023. Pelaksanaan di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim kunjungan dipimpin oleh Bapak Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si dan diterima oleh Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Drs. Josef Nae Soi, M.M.

Kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka sosialisasi ini dihadiri oleh semua elemen pemerintahan dan masyarakat yaitu:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Kepala Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Kepala Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Kepala Biro Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
8. Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur
9. Perwakilan dari Kapolda Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Perwakilan dari Kabinda Provinsi Nusa Tenggara Timur
11. Danlanud El Tari Kupang
12. Danlantamal VII Kupang
13. Kasrem 161 Wirasakti Kupang
14. Perwakilan dari Universitas Nusa Cendana
15. Perwakilan dari Tokoh dan Organisasi Masyarakat

F. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ke Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

NO.	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	383	WILLY ADITYA	NASDEM	Ketua Tim/ Anggota Baleg

2	219	JOHAN BUDI S. PRABOWO	PDIP	Anggota
3	158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	PDIP	Anggota
4	303	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	GOLKAR	Anggota
5	296	BAMBANG HERMANTO, S.E.	GOLKAR	Anggota
6	135	HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.	GERINDRA	Anggota
7	85	HERI GUNAWAN, S.E.	GERINDRA	Anggota
8	406	H. SULAEMAN L. HAMZAH	NASDEM	Anggota
9	43	Drs. H. IBNU MULTAZAM	PKB	Anggota
10	21	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.SoS, M.Si	PKB	Anggota
11	544	DR. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si	DEMOKRAT	Anggota
12	458	SAADIAH ULUPUTTY, S.T.	PKS	Anggota
13	499	HJ. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.	PAN	Anggota
14	459	HJ. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.	PPP	Anggota
15	-	DYAH RENOWATI, S.Sos.	Sekretariat	
16	-	RESKO HERIANTO		
17		RUSLI MUHAMMAD JEIN, S.Sos		
18	-	SABARI BARUS, S.H., M.Hum.	Tenaga Ahli	
19	-	DEBBRA NATASSIA, S.H., M.Si (Han)		
20	-	SHANTI DWI KARTIKA, S.H., M.Kn	PUU	
21		TIARA ANNISA	Medtaksos	
22	-	OKKY ZULINDRA	TV Parlemen	

G. HASIL KEGIATAN

Berdasarkan hasil diskusi yang dipimpin oleh Ketua Tim kunjungan Badan Legislasi di Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicatat masukan sebagai berikut:

1. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Josef Nae Soi, M.M.
 - Indonesia merupakan negara hukum, sehingga kedatangan delegasi Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas sangat

bermanfaat bagi pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah, akademisi, dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga para pemangku kepentingan di NTT bisa mencontoh atau menyesuaikan apa yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan yang berada di pusat.

- Indonesia bukan negara federal melainkan negara kesatuan, dengan otonomi seluas-luasnya, sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 bahwa pemerintahan dibagi atas, bukan terdiri dari. Oleh sebab itu, seharusnya peraturan daerah akan menjadi *norm* yang otonom dari daerahnya, sehingga setiap kali pembentukan peraturan daerah tidak diverifikasi lagi oleh Kementerian Dalam Negeri.
- Rumusan undang-undang yang akan dihasilkan bisa berasal dari *bottom up* dan bisa juga dari *top down*, yang mengacu pada norma dasar demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah harus jelas diatur dalam undang-undang, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pasal 18.
- Praktik pembentukan peraturan daerah selama ini sangat kontradiktif, karena daerah diberikan otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan membuat *legal drafting* dengan *roccipi* di daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerahnya, tetapi masih perlu konsultasi dengan pusat
- Pemerintah daerah perlu ada suatu badan yang otonom yang anggotanya terdiri dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan tokoh lainnya agar dapat menguji atau melakukan konsultasi apakah benar peraturan yang dibuat sudah sesuai dengan kondisi di daerah itu.
- Harapan adanya badan otonom, disarankan tidak dilakukan di Kementerian Dalam Negeri, tetapi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat mengapresiasi Badan Legislasi DPR RI yang telah menghasilkan sesuatu yang luar biasa berupa undang-undang berbentuk *omnibus law*, yang diharapkan kedepannya akan ada *omnibus law* di bidang kesehatan, infrastruktur,

dan bidang lainnya, supaya pengimplementasiannya lebih bagus dan lebih baik efektif di daerah.

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bapak Drs. Abraham Maulaka

- Mengapresiasi Badan Legislatif DPR RI yang telah menetapkan RUU Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai RUU Prioritas Tahun 2023 dengan nomor urut 1.
- Mengingat kondisi dan topografi Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah daerah yang bercirikan kepulauan, terkadang masyarakat di daerah kurang menikmati hak asasi sebagai warga negara yang baik sesuai amanat Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Ini pertimbangan konstitusional yang mendasar untuk diberikan apresiasi terhadap peran strategis lembaga penyiaran, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 32 Tahun 2002.
- Ada sejumlah pandangan dan pemikiran yang mungkin bisa disarankan untuk RUU Penyiaran, yaitu:
 - a. RUU Penyiaran perlu mengatur tentang kewenangan delegatif kepada provinsi untuk bisa menetapkan peraturan daerah, karena belum diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2002. Hal ini mengingat pemerintah daerah perlu mengatur masalah penyiaran dengan peraturan daerah sesuai dengan kondisi dan ciri khas di daerahnya. Misalnya, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan pembentukan peraturan daerah untuk penyiaran dengan melihat kekhasan provinsi berciri kepulauan.
 - b. Kewenangan-kewenangan atributif yang akan diatur di dalam RUU Penyiaran juga harus memberikan kewenangan atributif untuk pengaturan lembaga-lembaga penyiaran. Khususnya mengatur lembaga penyiaran televisi nasional yang isi dan konten siarannya lebih banyak konten tentang Jakarta dan daerah-daerah lain, sedangkan konten lokal di komunitas agak sulit mengakomodasi isi dan konten siaran itu.
 - c. Di dalam peraturan mengenai penyiaran ini perlu menguatkan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), karena KPID di

seluruh Indonesia itu mati pun tidak, hidup pun tidak dan sengsara. Karenanya, perlu ada penguatan kewenangan-kewenangan KPID sehingga bisa mengatur isi dan konten siaran dari lembaga-lembaga penyiaran yang ada di daerah.

- d. Dengan mencermati kondisi finansial di daerah, sebaiknya pembiayaan untuk KPID menjadi beban dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan lembaga KPID itu memang lembaga pemerintah pusat, tetapi dibiayai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembiayaan KPID ini mohon diatur dengan baik, sehingga KIPI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya yang begitu penting dan strategis itu dengan baik setelah adanya penetapan perubahan undang-undang penyiaran.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

- RUU Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ini menjadi fokus perhatian dari Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Kepegawaian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Salah satu materi muatan dalam RUU ASN ini sehubungan dengan pengangkatan pegawai kontrak, sebagaimana ditentukan pada Pasal 131A dan Pasal 135A RUU ASN. Sehubungan dengan pengangkatan pegawai kontrak tersebut, pemerintah daerah telah menerima surat dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pendataan tenaga kontrak di daerah. Pasal 131A ayat (1) menentukan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- Pendataan tenaga kontrak oleh pemerintah daerah berdasarkan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022, pemerintah daerah telah mendata seluruh tenaga kontrak di daerahnya. Sebelumnya,

telah ada juga surat dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022, yang memberikan arahan untuk memberhentikan tenaga kontrak pada 28 November 2023. Berdasarkan kedua surat tersebut, sudah ada beberapa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang sudah memberhentikan tenaga kontrak di daerahnya. Namun di satu sisi, adanya materi muatan dalam RUU ASN tersebut memberikan penguatan terhadap status kepegawaian dari tenaga kontrak ini.

- Oleh karena itu, diusulkan bahwa:
 - a. pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan PTT dan tenaga kontrak. Ini dikarenakan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan ASN diberikan kepada kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota.
 - b. Terkait pembahasannya agar dipercepat, karena pengangkatannya dilakukan berdasarkan rumusan norma Pasal 135A RUU ASN yang menentukan bahwa pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS dimulai 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

4. Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Mengapresiasi telah diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.
- Mengharapkan segera diselesaikannya RUU Narkotika, RUU Perampasan Aset, RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2023, telah membentuk tim inventarisasi dan hasil inventarisasi akan diakomodasi dan akan disampaikan secara berjenjang di kejaksaan kepada Komisi III DPR RI.
- Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi yang ada di daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, ikut berkontribusi dalam Menyusun

Daftar Inventaris Masalah (DIM) pada RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk mengakomodasi kebutuhan aktual saat ini, perkembangan zaman, modus operandi, kewenangan-kewenangan, dan lain-lain.

5. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Ordemaks Sombu, S.H., M.H.

- RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol menjadi perhatian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengaturan dalam RUU ini tidak bisa disamaratakan untuk setiap daerah di seluruh Indonesia karena masih ada daerah yang mempunyai minuman beralkohol sebagai bagian dari kearifan lokal.
- Disarankan muatan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini mengatur jenis-jenis minuman beralkohol dengan kadar alkohol yang diperbolehkan, termasuk minuman tradisional yang dibuat dan dipergunakan sesuai dengan kearifan lokal di daerah.
- Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai minuman beralkohol dengan label sopia. Sopia sebagai minuman beralkohol di Nusa Tenggara Timur tidak bisa dikatakan sebagai budaya meskipun sudah turun temurun dari nenek moyang, karena saat ini sopia sudah dikembangkan untuk perekonomian.
- Minuman sopia ini diharapkan akan dapat dijual setelah memenuhi ambang batas alkohol yang diperbolehkan oleh rancangan undang-undang ini, sehingga minuman tradisional akan mempunyai nilai lebih serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi adanya RUU ini. Hal ini disebabkan pekerja rumah tangga atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri banyak yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan, kondisi keuangan dan perekonomian juga dibangun melalui tenaga yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian, para pekerja rumah tangga dari Nusa Tenggara Timur, baik nasional maupun luar negeri, akan mendapatkan perlindungan.
- Mengapresiasi keberadaan RUU Perubahan atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Hal ini mengingat Provinsi Nusa Tenggara

Timor saat ini dikenal dengan *new tourism territory* yang sangat diminati, dengan banyak datangnya turis dari mancanegara, nusantara, dan lokal. Oleh karena itu, RUU ini diharapkan dapat mengakomodasi adanya potensi pariwisata yang muncul, termasuk 10 destinasi wisata yang salah satunya Labuan Bajo menjadi pariwisata premium.

- Diharapkan daerah akan lebih dilibatkan dalam pembangunan pariwisata tidak hanya sebagai penonton atas kawasan pariwisata premium dengan perubahan undang-undang ini, sehingga Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mendapatkan pendapatan asli daerah untuk daerah pariwisata tersebut.

6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Mengapresiasi telah resmi diundangkannya Undang-Undang energi Baru dan Terbarukan pada tahun 2022.
- Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap sekali dari regulasi yang ada untuk memastikan sumbangan untuk kesejahteraannya, termasuk pendanaannya. Hal ini dikarenakan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi energi baru dan terbarukan yang sangat luar biasa. Potensi tersebut berasal dari limbah tenaga surya, angin yang sangat tenang, dan air laut yang berlimpah. Potensi tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi baru dan terbarukan untuk listrik. Saat ini, PLTS yang dibangun di provinsi ini mempunyai kesiapan sampai dengan 25.000 MW di Pulau Sumba.
- RUU tentang Daerah Kepulauan juga menjadi Perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan letak geografisnya merupakan daerah kepulauan yang berada di antara dua negara. Selain itu, Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu daerah bercirikan kepulauan memerlukan sumber pendanaan.
- RUU Daerah Kepulauan ini juga perlu memperhatikan dan mengatur mengenai pendanaan bagi provinsi yang merupakan daerah kepulauan.

H. PENUTUP

Simpulan dan saran kunjungan kerja Badan Legislasi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan sosialisasi **Tahap II** Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024;
2. Selain itu, ada 11 (sebelas) RUU dalam Prolegnas yang menarik perhatian pemangku kepentingan di provinsi ini, yaitu:
 - a. RUU Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - b. RUU Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. RUU Larangan Minuman Beralkohol;
 - d. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
 - e. RUU Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - f. RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan;
 - g. RUU Daerah Kepulauan;
 - h. RUU Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
 - i. RUU Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - j. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
 - k. RUU Hukum Acara Perdata.
3. Daftar RUU yang terdapat pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 diharapkan dapat segera dibahas dan diselesaikan dengan selalu memperhatikan aspirasi masyarakat dan memenuhi kebutuhan hukum di daerah; dan
4. Disarankan agar kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas berikutnya melampirkan ringkasan/gambaran mengenai isu-isu pokok yang penting untuk setiap judul RUU-nya.

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka kegiatan sosialisasi **Tahap II** Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam kinerja legislasi

Badan Legislasi. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 2 Februari 2023

TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA RANGKA SOSIALISASI **TAHAP II** PROLEGNAS RUU
PRIORITAS 2023 DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN
2020-2024
KE PROVINSI NUSA TNEGGARA TIMUR
KETUA TIM

ttd

WILLY ADITYA

A-383